



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHTAR EFENDI ALIAS TARJO AK.M.SURKATI
Tempat lahir : Kefamenanu
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 28 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt /Rw, 001/001 Lingkungan Telaga Baru A, Kel.
Telaga Bertong,Kec. Taliwang, Kabupaten
Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020
sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12
September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan
tanggal 7 Oktober 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan
tanggal 6 Desember 2020;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA
SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sumbawa Besar Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 15 September 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO AK.M.SURKATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO AK.M.SURKATI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Taliwang seberat :

Berat kotor + (plastik): 0, 59 gram

Berat Bungkusan : 0, 34 gram

Berat Bersih : 0, 25 gram

Untuk Uji Lab : 0, 05 gram

Berat Bersih sisa : 0, 20 gram
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna gold;



Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA mio soul JT warna hitam;

Dikembalikan ke Terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO AK.M.SURKATI;

4. Menetapkan agar terdakwa setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00(Dua Ribu lima Ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO AK.M.SURKATI pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya depan Masjid Babusalam yang beralamat di Rt.001/Rw.001 Lingkungan Menala Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 juni 2020 sekitar jam 09.00 wita DEBIS (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu, kemudian siang hari sekitar jam 13.30 wita DEBIS menelpon terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu namun terdakwa bilang ke pada DEBIS” nanti saksi coba – coba tanyakan kepada PAN, kemudian terdakwa mematikan telponnya DEBIS, dan terdakwa langsung menelpon saksi IRVANSYAH Alias PAN” dengan mengatakan kepada PAN” PAN lagi dimana” dijawab oleh PAN”saksi lagi diproyek paman” kemudian terdakwa bilang kepada PAN”kapan kamu pulang” PAN menjawab” paling lambat saksi jam 17.00 wita sudah di rumah PAMAN ada apa paman” kemudian terdakwa jawab” ada setok ke” kemudian PAN menjawab” kalau untuk saksi pakai ada” kemudian terdakwa bilang kepada PAN kasi saksi minta sedikit untuk saksi kasi ke DEBIS” kemudian PAN menjawab” kalau untuk di jual saksi tidak menjual PAMAN karena barang ini saksi setok untuk saksi pakai tapi kalau untuk PAMAN pakai saksi kasi” kemudian terdakwa bilang ya nanti habis magrib saksi kerumah mu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.30 wita lelaki BEBIS menelpon terdakwa lagi dan minta tolong untuk membelikan sabu, karena pada saat DEBIS nelpon terdawka, Debis bilang lagi sakit kepengen menggunakan sabu, setelah itu terdakwa matikan telponnya DEBIS dan terdakwa langsung pergi kerumahnya DEBIS untuk memastikan benar tidaknya lelaki DEBIS sakit;



- Bahwa setelah terdakwa samapi dirumah DEBIS terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh lelaki DEBIS untuk membeli narkoba jenis Shabu;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari DEBIS, terdakwa langsung menuju rumah saksi IRVANSYAH alias PAN yang beralamat di Kampung Sampir dan kemudian memberikan uang dan timbangan digital kepada saksi IRVANSYAH untuk membeli dan menimbang narkoba jenis Shabu ke saksi IRVANSYAH;
- Bahwa kemudian setelah saksi IRVANSYAH menerima uang dan timbangan dari terdakwa MUHTAR EFENDI alias TARJO kemudian saksi IRVANSYAH masuk kedalam rumahnya untuk mengambilkan narkoba Jenis shabu yang saksi IRVANSYAH Alias PAN simpan didalam kamarnya;
- Bahwa setelah saksi IRVANSYAH Alias PAN meberikan Narkoba Jenis shabu tersebut kepada terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO, kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi IRVANSYAH Alias PAN dan membawa Narkoba Jenis shabu yang dibeli dari saksi IRVANSYAH Alias PAN dengan harga Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa pergi dari rumah saksi IRVANSYAH dan membawa Narkoba Jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh polisi di jalan raya depan Masjid BABUSALAM;
- Bahwa terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO ditangkap di jalan raya depan masjid BABUSALAM yang beralamat di Rt.01/Rw.01 Lingkungan Menala kelurahan Menala Kecamatan Taliwang barang bukti yang disita dari terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO antara lain yaitu : 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 gram ditimbang dengan plastic pembungkusnya dan berat bersih 0,25 gram



ditimbang tanpa plastic pembungkusnya, sebuah HP OPPO warna gold,
1 Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul JT;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0279. K tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO AK.M.SURKATI pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya depan Masjid Babusalam yang beralamat di Rt.001/Rw.001 Lingkungan Menala Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 juni 2020 sekitar jam 09.00 wita DEBIS (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.30 wita lelaki BEBIS menelpon terdakwa lagi dan minta tolong untuk membelikan sabu, karena pada saat DEBIS nelson terdawka, Debis bilang lagi sakit kepengen menggunakan sabu, setelah itu terdakwa matikan telponnya DEBIS dan terdakwa langsung pergi kerumahnya DEBIS untuk memastikan benar tidaknya lelaki DEBIS sakit;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah DEBIS terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh lelaki DEBIS untuk membeli narkoba jenis Shabu;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari DEBIS, terdakwa langsung menuju rumah saksi IRVANSYAH alias PAN yang beralamat di Kampung Sampir dan kemudian memberikan uang dan timbangan digital kepada saksi IRVANSYAH untuk membeli dan menimbang narkoba jenis Shabu ke saksi IRVANSYAH;
- Bahwa kemudian setelah saksi IRVANSYAH menerima uang dan timbangan dari terdakwa MUHTAR EFENDI alias TARJO kemudian saksi IRVANSYAH masuk kedalam rumahnya untuk mengambilkan narkoba Jenis shabu yang saksi IRVANSYAH Alias PAN simpan didalam kamarnya;
- Bahwa setelah saksi IRVANSYAH Alias PAN meberikan Narkoba Jenis shabu tersebut kepada terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO, kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi IRVANSYAH Alias PAN dan membawa Narkoba Jenis shabu yang dibeli dari saksi IRVANSYAH Alias PAN dengan harga Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah)



- Bahwa setelah terdakwa pergi dari rumah saksi IRVANSYAH dan membawa Narkotika Jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh polisi di jalan raya depan Masjid BABUSALAM;
- Bahwa terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO ditangkap di jalan raya depan masjid BABUSALAM yang beralamat di Rt.01/Rw.01 Lingkungan Menala kelurahan Menala Kecamatan Taliwang barang bukti yang disita dari terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO antara lain yaitu : 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 gram ditimbang dengan plastic pembungkusnya dan berat bersih 0,25 gram ditimbang tanpa plastic pembungkusnya, sebuah HP OPPO warna gold, 1 Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul JT;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0279. K tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga



Bahwa terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO AK.M.SURKATI pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya depan Masjid Babusalam yang beralamat di Rt.001/Rw.001 Lingkungan Menala Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 18.30 terdakwa membeli narkotika jenis shabu ke saksi IRVANSYAH Alias PAN dirumahnya dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu ke saksi IRVANSYAH Alias PAN kemudian terdakwa membawa Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa sampai ketempat tujuan terdakwa untuk membawa Narkotika Jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh polisi
- Bahwa sebelum terdakwa membeli shabu disaksi IRVANSYAH Alias PAN, terdakwa sudah mengkonsumsi shabu ditempat lain;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara mempersiapkan alat yang digunakan berupa bong yang terbuat dari botol aqua kemudian pada tutup botol dilubangi sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan pipa kaca ukuran kecil yang sudah berisi shabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api



disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan secara bergantian sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Frensi Primantari dengan Jabatan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik menerangkan bahwa urine yang dikirim oleh Polres Sumbawa Barat milik dari MUHTAR EFENDI Alias TARJO adalah POSITIVE mengandung Narkotika jenis Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYADIN BIN H. A. MAHID SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;



- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 19. 30 Wita bertempat di jalan raya depan Masjid BABUSSALAM beralamat di RT. 01 RW. 01 Lingkungan Menala Kelurahan menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena ada informasi dari masyarakat kalau ada transaksi Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan Kasat Narkoba dan GUSTI LANANG AGIT menuju ke lokasi untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dahulu dengan cara memantau dan mencocokkan ciri – ciri sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada saksi yang ikut menyaksikan kejadian penggeledahan tersebut yaitu orang bernama Pak HENDRA dan Pak M. SALEH;
- Bahwa saksi bersama dengan Pak LANANG langsung memegang dan menyuruh Terdakwa TARJO untuk turun dari sepeda motor ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa kami menemukan 1 (satu) poket sabu di kantong baju sebelah kanan Terdakwa dan HP Oppo warna Gold ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa mendapat sabu dari saudara IRVANSYAH ALIAS PAN ;
- Bahwa kami tidak menemukan barang bukti uang pada diri Terdakwa tetapi kami menemukan uang sebesar Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) pada teman Terdakwa yang bernama IRVANSYAH ;
- Bahwa kami memanggil dan memberitahu saksi sebelum dilakukan penggeledahan, dan saksi datang pada waktu sebelum dilakukan penggeledahan;



- Bahwa ada Kepala Lingkungan bernama Pak JONY dan Ketua RT BUSTANUDDIN dan kedua orang tersebut dipanggil sebelum dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa Uang yang ditemukan pada IRVANSYAH sebanyak Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) tersebut adalah hasil penjualan sabu kepada Terdakwa MUHTAR ;
- Bahwa tida ada barang – barang lain yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tetapi terus melakukan penggeledahan dirumah IRVANSYAH;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut ada penerangan;
- Bahwa saksi ada menunjukan surat tugas kepada Terdakwa dan Para saksi ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDRA BIN MUHAMMAD AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 19. 30 Wita bertempat di jalan raya depan Masjid BABUSSALAM beralamat di RT. 01 RW. 01 Lingkungan Menala Kelurahan menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena ada Petugas Kepolisian yang datang menemui saksi untuk diajak menyaksikan kejadian penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada seorang laki – laki yang dipegang oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa belum diperiksa atau dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) poket sabu dikantong baju sebelah kanan Terdakwa dan HP Oppo warna Gold;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa, tetapi tidak ada ditemukan apa - apa;
- Bahwa saksi melihat ada serbuk Kristal putih didalam klip obat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa mendapat sabu dari temannya yang bernama IRVANSYAH ALIAS PAN ;
- Bahwa Polisi tidak menemukan barang bukti uang pada waktu dilakukan penggeledahan Terdakwa tetapi uang ditemukan sebesar Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) pada teman Terdakwa yang bernama IRVANSYAH ;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut bersama dengan M. SALEH;
- ♦ Bahwa ada Kepala Lingkungan bernama Pak JONY dan Ketua RT BUSTANUDDIN dan kedua orang tersebut dipanggil sebelum dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa Uang yang ditemukan pada IRVANSYAH sebanyak Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) tersebut adalah hasil penjualan sabu kepada Terdakwa MUHTAR ;
- Bahwa tidak ada barang – barang lain yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;



- Bahwa Polisi ada melakukan pengeledahan ditempat lain yaitu dirumah saudara IRVANSYAH ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut ada penerangan;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada menunjukan surat tugas kepada saksi, Para saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan dan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HENDRA BIN MUHAMMAD AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 19. 30 Wita bertempat di jalan raya depan Masjid BABUSSALAM beralamat di RT. 01 RW. 01 Lingkungan Menala Kelurahan menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena ada Petugas Kepolisian yang datang menemui saksi untuk diajak menyaksikan kejadian pengeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang dijaga dan dipegang oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa belum diperiksa atau dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) poket sabu dikantong baju sebelah kanan Terdakwa dan HP Oppo warna Gold;



- Bahwa Petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa, tetapi tidak ada ditemukan apa - apa;
- Bahwa saksi melihat ada serbuk Kristal putih didalam klip obat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa mendapat sabu dari temannya yang bernama IRVANSYAH ALIAS PAN ;
- Bahwa Polisi tidak menemukan barang bukti uang pada waktu dilakukan penggeledahan Terdakwa tetapi uang ditemukan sebesar Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) pada teman Terdakwa yang bernama IRVANSYAH ;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut bersama dengan HENDRA;
- Bahwa Kepala Lingkungan bernama Pak JONY dan Ketua RT BUSTANUDDIN dan kedua orang tersebut dipanggil sebelum dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa Uang yang ditemukan pada IRVANSYAH sebanyak Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) tersebut adalah hasil penjualan sabu kepada Terdakwa MUHTAR ;
- Bahwa tidak ada barang – barang lain yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Polisi ada melakukan penggeledahan ditempat lain yaitu dirumah saudara IRVANSYAH ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut ada penerangan;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada menunjukan surat tugas kepada saksi, Para saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IRVANSYAH ALIAS PAN BIN M. SALEH HUSEIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 19. 30 Wita bertempat di jalan raya depan Masjid BABUSSALAM beralamat di RT. 01 RW. 01 Lingkungan Menala Kelurahan menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa sedang berada dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa sedang diamankan oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa belum diperiksa atau dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi sedang berada dirumah Petugas Kepolisian ada datang bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi dengan cara membeli ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu kepada saksi seharga Rp. 1. 000. 000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Uang sebanyak Rp. 1. 000. 000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah hasil penjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa ada Kepala Lingkungan bernama Pak JONY dan Ketua RT BUSTANUDDIN ;



- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan pada waktu penggeledahan Terdakwa tersebut, yang ditemukan hanya 1 (satu) poket sabu dan HP saja;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari orang bernama BANTENG ;
 - Bahwa Saksi mendapat sabu dari saudara BANTENG dengan cara membeli ;
 - Bahwa Petugas Kepolisian ada menunjukan surat tugas kepada saksi, Para saksi dan Terdakwa ;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 19. 30 Wita bertempat di jalan raya depan Masjid Babussalam yang beralamat di RT. 01 RW. 01 Lingkungan Menala Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari seorang laki – laki bernama IRVANSYAH ALIAS VAN dengan cara membeli ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara IRVANSYAH ALIAS VAN sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada IRVANSYAH ALIAS VAN sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 1. 000. 000,00(satu juta rupiah) ;



- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari IRVANSYAH ALIAS VAN tersebut mau Terdakwa berikan kepada DEBIS ;
 - Bahwa DEBIS pernah menitip mau membeli sabu ;
 - Bahwa DEBIS menitip membeli sabu kepada melalui Terdakwa kepada IRVANSYAH ALIAS VAN ;
 - Bahwa DEBIS membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di LSM GEMPITA ;
 - Bahwa LSM GEMPITA tersebut bergerak dalam bidang Gerakan Masyarakat Peduli Anti Narkoba daerah KSB dengan tugas melakukan sosialisasi kepada anak – anak sekolah agar terhindar dan tidak terjerumus menggunakan narkoba ;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan instansi dan Lembaga terkait sering melakukan sosialisasi kepada Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu berat sabu yang Terdakwa beli dari IRVANSYAH tersebut karena Terdakwa tidak menimbanginya;
 - Bahwa Petugas Kepolisian menemukan sabu di badan Terdakwa didalam kantong baju ;
 - Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna Gold ;
 - Bahwa Polisi tidak ada menemukan apa - apa di sepeda motor yang Terdakwa gunakan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu Polisi melakukan pengeledahan dan penangkapan ;
 - Bahwa Polisi ada menunjukan surat tugas sebelum melakukan pengeledahan ;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat

sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0279. K tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Taliwang seberat :

Berat kotor + (plastik): 0, 59 gram

Berat Bungkusan : 0, 34 gram

Berat Bersih : 0, 25 gram

Untuk Uji Lab : 0, 05 gram

Berat Bersih sisa : 0, 20 gram

- 1 (satu) buah HP OPPO warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA mio soul JT warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di Jalan Raya depan Masjid Babusalam yang beralamat di Rt.001/Rw.001 Lingkungan Menala Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa DEBIS (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu, kemudian siang hari sekitar jam 13.30 wita DEBIS menelpon terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu;



- Bahwa terdakwa bilang ke pada DEBIS” nanti saksi coba – coba tanyakan kepada PAN, kemudian terdakwa mematikan telponnya DEBIS, dan terdakwa langsung menelpon saksi IRVANSYAH Alias PAN” dengan mengatakan kepada PAN” PAN lagi dimana” dijawab oleh PAN”saksi lagi diproyek paman” kemudian terdakwa bilang kepada PAN”kapan kamu pulang” PAN menjawab” paling lambat saksi jam 17.00 wita sudah di rumah PAMAN ada apa paman” kemudian terdakwa jawab” ada setok ke” kemudian PAN menjawab” kalau untuk saksi pakai ada” kemudian terdakwa bilang kepada PAN kasi saksi minta sedikit untuk saksi kasi ke DEBIS” kemudian PAN menjawab” kalau untuk di jual saksi tidak menjual PAMAN karena barang ini saksi setok untuk saksi pakai tapi kalau untuk PAMAN pakai saksi kasi” kemudian terdakwa bilang ya nanti habis magrib saksi kerumah mu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.30 wita lelaki BEBIS menelpon terdakwa lagi dan minta tolong untuk membelikan sabu, karena pada saat DEBIS nelson terdakwa, Debis bilang lagi sakit kepengen menggunakan sabu, setelah itu terdakwa matikan telponnya DEBIS dan terdakwa langsung pergi kerumahnya DEBIS untuk memastikan benar tidaknya lelaki DEBIS sakit;
- Bahwa setelah terdakwa samapi dirumah DEBIS terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh lelaki DEBIS untuk membeli narkoba jenis Shabu;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari DEBIS, terdakwa langsung menuju rumah saksi IRVANSYAH alias PAN yang beralamat di Kampung Sampir dan kemudian memberikan uang dan timbangan digital kepada saksi IRVANSYAH untuk membeli dan menimbang narkoba jenis Shabu ke saksi IRVANSYAH;



- Bahwa kemudian setelah saksi IRVANSYAH menerima uang dan timbangan dari terdakwa MUHTAR EFENDI alias TARJO kemudian saksi IRVANSYAH masuk kedalam rumahnya untuk mengambil narkotika Jenis shabu yang saksi IRVANSYAH Alias PAN simpan didalam kamarnya;
- Bahwa setelah saksi IRVANSYAH Alias PAN meberikan Narkotika Jenis shabu tersebut kepada terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO, kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi IRVANSYAH Alias PAN dan membawa Narkotika Jenis shabu yang dibeli dari saksi IRVANSYAH Alias PAN dengan harga Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa pergi dari rumah saksi IRVANSYAH dan membawa Narkotika Jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh polisi di jalan raya depan Masjid BABUSALAM;
- Bahwa terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO ditangkap di jalan raya depan masjid BABUSALAM yang beralamat di Rt.01/Rw.01 Lingkungan Menala kelurahan Menala Kecamatan Taliwang barang bukti yang disita dari terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO antara lain yaitu : 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 gram ditimbang dengan plastic pembungkusnya dan berat bersih 0,25 gram ditimbang tanpa plastic pembungkusnya, sebuah HP OPPO warna gold, 1 Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul JT;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0279. K tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I



- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
3. Dakwaan kedua: Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk



dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO AK.M.SURKATI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang” telah terpenuhi ;

- Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah dilakukan tanpa ijin lembaga yang berwenang atau dengan kata lain pelaku dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di Jalan Raya depan Masjid Babusalam yang beralamat di Rt.001/Rw.001 Lingkungan Menala Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa DEBIS (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu, kemudian siang hari sekitar jam 13.30 wita DEBIS menelpon terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bilang ke pada DEBIS” nanti saksi coba – coba tanyakan kepada PAN, kemudian terdakwa mematikan telponnya DEBIS, dan terdakwa langsung menelpon saksi IRVANSYAH Alias PAN” dengan mengatakan kepada PAN” PAN lagi dimana” dijawab oleh PAN”saksi lagi diproyek paman” kemudian terdakwa bilang kepada PAN”kapan kamu pulang” PAN menjawab” paling lambat saksi jam 17.00 wita sudah di



rumah PAMAN ada apa paman” kemudian terdakwa jawab” ada setok ke” kemudian PAN menjawab” kalau untuk saksi pakai ada” kemudian terdakwa bilang kepada PAN kasi saksi minta sedikit untuk saksi kasi ke DEBIS” kemudian PAN menjawab” kalau untuk di jual saksi tidak menjual PAMAN karena barang ini saksi setok untuk saksi pakai tapi kalau untuk PAMAN pakai saksi kasi” kemudian terdakwa bilang ya nanti habis magrib saksi kerumah mu;

- Bahwa kemudian sekitar jam 15.30 wita lelaki BEBIS menelpon terdakwa lagi dan minta tolong untuk membelikan sabu, karena pada saat DEBIS nelpon terdakwa, Debis bilang lagi sakit kepengen menggunakan sabu, setelah itu terdakwa matikan telponnya DEBIS dan terdakwa langsung pergi kerumahnya DEBIS untuk memastikan benar tidaknya lelaki DEBIS sakit;
- Bahwa setelah terdakwa samapi dirumah DEBIS terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh lelaki DEBIS untuk membeli narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari DEBIS, terdakwa langsung menuju rumah saksi IRVANSYAH alias PAN yang beralamat di Kampung Sampir dan kemudian memberikan uang dan timbangan digital kepada saksi IRVANSYAH untuk membeli dan menimbang narkotika jenis Shabu ke saksi IRVANSYAH;
- Bahwa kemudian setelah saksi IRVANSYAH menerima uang dan timbangan dari terdakwa MUHTAR EFENDI alias TARJO kemudian saksi IRVANSYAH masuk kedalam rumahnya untuk mengambil narkotika Jenis shabu yang saksi IRVANSYAH Alias PAN simpan didalam kamarnya;
- Bahwa setelah saksi IRVANSYAH Alias PAN meberikan Narkotika Jenis shabu tersebut kepada terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO,



- kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi IRVANSYAH Alias PAN dan membawa Narkotika Jenis shabu yang dibeli dari saksi IRVANSYAH Alias PAN dengan harga Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa pergi dari rumah saksi IRVANSYAH dan membawa Narkotika Jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh polisi di jalan raya depan Masjid BABUSALAM;
 - Bahwa terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO ditangkap di jalan raya depan masjid BABUSALAM yang beralamat di Rt.01/Rw.01 Lingkungan Menala kelurahan Menala Kecamatan Taliwang barang bukti yang disita dari terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO antara lain yaitu : 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 gram ditimbang dengan plastic pembungkusnya dan berat bersih 0,25 gram ditimbang tanpa plastic pembungkusnya, sebuah HP OPPO warna gold, 1 Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul JT;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0279. K tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :



- 1 (satu) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Taliwang seberat :

Berat kotor + (plastik): 0, 59 gram

Berat Bungkusan : 0, 34 gram

Berat Bersih : 0, 25 gram

Untuk Uji Lab : 0, 05 gram

Berat Bersih sisa : 0, 20 gram

- 1 (satu) buah HP OPPO warna gold;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA mio soul JT warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO AK.M.SURKAT maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO AK.M.SURKAT;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa sopan dalam persidangan;



- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHTAR EFENDI ALIAS TARJO AK. M.SURKATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I** ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DADANG WAHYUDIN ALS. DADANG AK. BURHANUDDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Taliwang seberat :

Berat kotor + (plastik): 0, 59 gram

Berat Bungkusan : 0, 34 gram

Berat Bersih : 0, 25 gram

Untuk Uji Lab : 0, 05 gram

Berat Bersih sisa : 0, 20 gram

- 1 (satu) buah HP OPPO warna gold;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA mio soul JT warna hitam;



Dikembalikan ke Terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO
AK.M.SURKATI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **22 Oktober 2020** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **RIZKI TAUFANI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
T T D

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
T T D

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
T T D

DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,
T T D
H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.